



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1442 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan manajemen aparatur sipil berbasis merit dan menjamin obyektifitas, profesionalisme dan kualitas pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran tugas dan mempercepat pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat melibatkan narasumber, tenaga ahli, akademisi, tim administrasi/teknis, pihak ketiga dan/atau perorangan/lembaga provinsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1442 TAHUN 2018
Tanggal 4 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- Ketua Tim merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian
Kompetensi Pegawai BKD Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta terkait
- Sekretariat : Unsur Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian
Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1442 TAHUN 2018
Tanggal 4 Oktober 2018


URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- a. Ketua Tim bertugas :
 1. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 2. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 3. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis;
 4. mengoordinasikan proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
 5. menyampaikan laporan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur.
- b. Sekretaris bertugas :
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
 3. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- c. Anggota bertugas :
 1. mengumpulkan dan mengolah seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 2. melakukan wawancara dengan para pihak pemangku jabatan, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk untuk mengidentifikasi kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 3. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop mengenai Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 4. menyempurnakan hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai bahan penetapan Keputusan Gubernur;
 5. meminta informasi dan penjelasan perangkat daerah dan/atau unit kerja perangkat daerah terkait tugas pokok dan fungsinya di lingkungan perangkat daerah masing-masing; dan
 6. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan narasumber, tenaga ahli, stakeholders dan instansi terkait.

d. Sekretariat bertugas :

1. membantu penyusunan program dan anggaran kegiatan;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan;
4. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan; dan
5. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ani Baswedan

ANIES BASWEDAN